

**PERUBAHAN KOMPARISI AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA GUNA MENJAMIN
KEABSAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

Nama: Aditya Nurza

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait kekosongan norma di dalam peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam memperbaiki komparisi akta yang dibuatnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan terhadap perubahan terhadap komparisi akta PPAT dan PPAT Sementara melalui jalur pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana prosedur yang dapat dilakukan dalam melakukan perubahan komparisi akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum?. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap perubahan terhadap komparisi akta PPAT dan PPAT Sementara melalui jalur pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur yang dapat dilakukan dalam melakukan perubahan komparisi akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum, dan Teori Penafsiran Hukum sebagai pisau analisis. Adapun hasil dari penelitian ini: 1) pengaturan atas perubahan komparisi akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada saat ini belum ada diatur dalam aturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi merujuk pada Pasal 48 sampai 51 Undang Undang Jabatan Notaris, yang mana Pasal 48- sampai 50 mengenai renvoi dan Pasal 51 tentang ralat. Akan tetapi, 3 pasal tersebut masih belum bisa menutupi atas permasalahan tersebut dan khusus pada pasal 51; 2) Perbaikan akta setelah ditandatangani dapat dilakukan melalui ralat, renvoi dan dapat juga dilakukan di pengadilan Negeri di wilayah hukum tanah itu berada. Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang membuat akta tersebut sudah pensiun dan/atau meninggal dunia sehingga tidak mungkin lagi melakukan perbaikan maka Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang baru dapat membuat surat keterangan. Kemudian setelah surat keterangan di buat maka didaftarkan kepengadilan Negeri dengan perkara permohonan untuk menyatakan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru tersebut sah dan berkekuatan hukum yang tetap.

Kata-kata kunci : Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Kepastian hukum.

**CHANGES IN THE COMPARATION OF DEEDS MADE BY OFFICIALS
OF PROVIDERING PROVISIONAL LAND DEED TO GUARANTEE LEGAL
LIABILITY AND CERTAINTY**

Name : Aditya Nurza

Abstract

his study discusses legal issues related to the void of norms in the regulations for the position of the Land Deed Maker Officer in improving the comparison of the deeds he made. The formulation of the problem from this research is: How are the arrangements for changes to the comparison of PPAT and Temporary PPAT deeds through the courts according to the applicable laws and regulations? What is the procedure that can be done in making changes to the comparison of deeds made by the Temporary Land Deed Making Officer to ensure the validity and legal certainty? The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements for changes to the comparison of temporary PPAT and PPAT deeds through the courts according to the applicable laws and regulations, and to find out and analyze the procedures that can be carried out in making changes to the comparison of deeds made by the Temporary Land Deed Making Official in order to guarantee the validity and certainty of the law. The research method used is normative juridical research. This research uses Legal Assurance Theory, Legal Liability Theory, and Legal Interpretation Theory as analytical tools. As for the results of this study: 1) arrangements for changes in the comparison of deeds made by Temporary Land Deed Making Officials are currently not regulated in the rules for the positions of Land Deed Maker Officials but refer to Articles 48 to 51 of the Notary Position Act, which is Article 48 - up to 50 on renvoi and Article 51 on errata. However, the 3 articles still cannot cover this problem and specifically Article 51; 2) Repair of the deed after it has been signed can be carried out through rectification, renvoi and can also be carried out in the District Court in the legal area of the land where the land is located. If the Temporary Land Deed Making Official who made the deed has retired and/or died so that it is no longer possible to make repairs, the new Temporary Land Deed Making Official can make a certificate. Then after the certificate is made, it is registered with the District Court with an application to state that the certificate made by the new Land Deed Maker is valid and has permanent legal force.

Keywords: *Deed, Temporary Land Deed Official, Legal certainty.*